



P U T U S A N

Nomor 97/Pid/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: SUKATMAN HS Bin H. HARTONO ; -----
Tempat lahir	: Kebumen ; -----
Umur/tanggal lahir	: 48 tahun / 16 Januari 1963 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Tersobo RT. 03 RW. I, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebu -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Perangkat Desa Tersobo ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011; -----
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

Hal 1 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal
17 Nopember 2011 ;

. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 16 Nopember 2011
sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 16
Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13
Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ; -----

. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai
dengan tanggal 7 April 2012 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 April

2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 5 Maret 2012
Nomor 264/Pid.B/2011/PN.Kbm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 14 Nopember 2011 No.Reg.Perk. : PDM-162-/
KEBUM/1111 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO, pada hari
Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 07.30 WIB. atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat disebelah
SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun



Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Sdr. Mardi (korban), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 WIB., sepulang terdakwa dari sholat subuh di Mushola samping rumah terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang terdakwa simpan di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; --
- Bahwa melihat hal itu, kemudian terdakwa mengejar Sdr. Mardi, melihat dirinya dikejar, kemudian Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah terdakwa di pertengahan jalan menuju SMK Cipta Karya Prembun tepatnya disamping Selatan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa setelah itu sepatu bud tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada sekitar pukul 07.30 WIB., terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa mendengar hal itu, terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa kearah Selatan namun terdakwa tidak berhasil menemukan orang dimaksud hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekira pukul 07.30 WIB. disebelah rumah terdakwa yaitu disamping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; -----
- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan

Hal 3 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



kearah atas kepala Sdr. Mardi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi saling berhadapan dan mengenai kepala Sdr. Mardi (korban) ; -----

- Bahwa kemudian Sdr. Mardi (korban) berusaha untuk melawan, melihat hal itu, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan Sdr. Mardi (korban), setelah itu Sdr. Mardi (korban) pergi kearah Barat dan terdakwa pergi kearah Selatan untuk mencari orang yang telah mengambil burung milik terdakwa, setelah sampai direl kereta api, terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Mardi (korban) mengalami luka dikepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/747/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haryanto dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek rapi \pm 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas dengan kesimpulan kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan \pm 1 jam meninggal dunia ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa ia terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 07.30 WIB. atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat disebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya yaitu Sdr. Mardi (korban), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 WIB., sepulang terdakwa dari sholat subuh di Mushola samping rumah terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang terdakwa simpan di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; --
- Bahwa melihat hal itu, kemudian terdakwa mengejar Sdr. Mardi, melihat dirinya dikejar, kemudian Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah terdakwa di pertengahan jalan menuju SMK Cipta Karya Prembun tepatnya disamping Selatan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa setelah itu sepatu bud tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah, terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada sekitar pukul 07.30 WIB., terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa mendengar hal itu, terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa kearah Selatan namun terdakwa tidak berhasil menemukan orang dimaksud hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekira pukul 07.30 WIB. disebelah rumah terdakwa yaitu disamping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan kearah atas kepala Sdr. Mardi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi saling berhadapan dan mengenai kepala Sdr. Mardi (korban) ; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Mardi (korban) berusaha untuk melawan, melihat hal itu, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan Sdr. Mardi (korban), setelah itu Sdr. Mardi (korban) pergi kearah Barat dan terdakwa pergi kearah Selatan untuk mencari orang yang telah mengambil burung milik terdakwa, setelah sampai direl kereta api, terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Mardi (korban) mengalami luka dikepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/747/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haryanto dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas dengan kesimpulan kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan ± 1 jam meninggal dunia ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 351 ayat (3) KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Pebruari 2012 NO.REG.PERK : PDM-162/KEBUM/1111 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair, membebaskan dalam dakwaan Subsidair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 cm dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI “ ; -----
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal 7 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 264/Pid.B/2011/PN.Kbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 12 Maret 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 19 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah



Hal 9 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 8 Mei 2012 oleh kami H. KASMIJAN, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. SRI MARTININGSIH, SH. dan H. DJOHAN AFANDI, SH. MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2012 Nomor 97/PEN.PID/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. SRI MARTININGSIH, SH.

H. KASMIDJAN, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUTI MEI TINI, SH

Hal 11 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)